

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan di Indonesia semakin lama semakin maju dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kendaraan sebagai alat transportasi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah mobil.

Perkembangan usaha di bidang penjualan mobil yang semakin pesat dapat kita lihat dengan banyaknya showroom mobil bekas yang berdiri di Indonesia khususnya di Bali. Tingginya minat belikonsumsi terhadap mobil bekas guna memenuhi kebutuhannya dengan harga yang lebih murah merupakan salah satu penyebab berkembangnya showroom mobil bekas.

Membeli mobil bekas bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi alternatif yang paling mudah dan cepat untuk memiliki sarana transportasi. Kondisi seperti itu tentu membuat pasar mobil bekas selalu bergairah. Faktor yang mempengaruhi permintaan mobil bekas, yaitu tingginya harga mobil baru.

Indonesia sebagai negara berkembang masih bersifat konsumtif, karena itu tepat sebagai pasar produk dari negara-negara maju. Akan tetapi perekonomian Bangsa Indonesia masih lemah dan disisi lain pertumbuhan penduduk semakin meningkat, yang umumnya berada pada kalangan ekonomi menengah kebawah menyebabkan perdagangan mobil bekas tetap ramai. Hal itu bukan tanpa alasan, dimana mobil sebagai sarana kebutuhan mobilitas untuk kegiatan ekonomi sangat

dibutuhkan orang, tetapi perekonomian masih rendah maka mobil bekas sebagai solusinya. Dengan harga yang masih terjangkau dapat menunjang mobilitas masyarakat.

Di Bali, banyak terdapat showroom mobil bekas salah satunya adalah Showroom Mobil Celebrity Car. Showroom Mobil Celebrity Car adalah Showroom yang menyediakan mobil bekas yang berkualitas baik dari segi mesin maupun interior mobil itu sendiri dan mempunyai 2 (dua) cabang yang beralamat di Jl. Tukad Yeh Aya No. 100x Renon Denpasar dan Jl. Tukad Yeh Aya No. 31 Renon Denpasar. Mobil yang disediakan oleh Showroom Celebrity sangat beragam mulai dari segmen low, middle hingga premium seperti Suzuki, Honda, Toyota, BMW, Porsche, Mercedes Benz, Mini Cooper dan lain lain. Showroom Celebrity Car dimiliki oleh Bapak Agus Perwira Dwi Adnyana Yoga dengan Manajer Bapak Cokorda Alit Santi Yasa dan memiliki 13 karyawan.

Dalam dunia usaha, tidak selalu apa yang diharapkan selalu bisa diwujudkan. Sama halnya seperti usaha jual beli mobil bekas pada Showroom Celebrity Car bukan tanpa hambatan. Sebelum melakukan transaksi biasanya tahap awal melakukan perjanjian jual beli antara pihak Showroom dengan pihak konsumen. Perjanjian jual beli ini penting dilakukan untuk menjadi pedoman para pihak ketika terdapat permasalahan dikemudian hari perjanjian itulah yang menjadi dasar untuk bertindak. Tentu perjanjian yang dibuat antara para pihak selalu merujuk kepada syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila para pihak telah

sepakat dengan isi perjanjian maka terbentuklah suatu perjanjian jual beli. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan."

Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait yakni penjual dan pembeli. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas ini. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi.

Dalam praktek keseharian, tidak sedikit para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli atau pihak yang terikat dengan kontraktual melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati yang disebut dengan wanprestasi seperti tidak jelasan customer terhadap mobil yang sudah dibayar uang muka, sering juga terjadi ketika Showoom Celebrity Car membeli mobil, penjual mengatakan mobil dalam kondisi baik pada surat perjanjian jual beli dan sudah di cek oleh mekanik akan tetapi setelah dilakukan cek ulang di Showroom Celebrity ternyata mobil tersebut terdapat kerusakan bekas tabrakan pada body dalam sehingga berpengaruh terhadap harga jual mobil tersebut. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan kerugian, permasalahan yang sering terjadi serta proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang penulis

tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Pada Showroom Mobil Celebrity Car.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bentuk permasalahan apa saja yang sering terjadi pada transaksi jual beli mobil bekas pada showroom celebrity car?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa atau penjual dengan konsumen dalam jual beli mobil bekas Showroom celebrity car?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah;

1.3.1 Tujuan Umum

- Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
- Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

- Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang sering terjadi pada transaksi jual beli mobil bekas pada Showroom Celebrity Car.
- Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa atau penjual dengan konsumen dalam jual beli mobil bekas Showroom celebrity car.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode untuk mengetahui bekerjanya hukum di masyarakat dengan cara melakukan observasi secara langsung ke objek penelitian.¹

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan didalam penelitian ialah pendekatan fakta lapangan "*The Fact Approach*" dan pendekatan peraturan perundang-undangan "*The Statute Approach*". Pendekatan fakta dalam penelitian ini dengan cara melihat dan terjun ke lapangan secara langsung berdasarkan fakta yang terdapat di dalam Showroom Celebrity Car dalam kaitannya dengan tanggung jawab para pihak ketika salah satu pihak wanprestasi dan tata cara penyelesaian wanprestasi itu sendiri. Data tersebut selanjutnya dibahas berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

1.4.3 Sumber Data

Dalam karya ilmiah sumber data yang digunakan adalah sumber data yang bersumber pada:

- Data Primer

¹Bahder Johan Nasution, 2018, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.3

²Ibid hlm. 6

Data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan penelitian pada Showroom Celebrity Car.

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang didapatkan berdasarkan penelitian kepustakaan yakni buku- buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan artikel mengenai isu hukum yang berkaitan dengan jurnal ini.

- Data Tersier

Serta sumber-sumber dari kamus hukum serta internet sebagai bahan hukum tersier.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan mempelajari atau menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian serta dengan cara mewawancarai narasumber bertatap muka secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kemudian direspon oleh narasumber guna mendapatkan jawaban terkait dengan permasalahan.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan cara membaca buku-buku hukum dan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Seluruh data yang terkumpul akan diidentifikasi untuk dijadikan sumber pada pembahasan dalam karya ilmiah ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, data yang didapatkan kemudian dirangkai dan diketik berupa uraian laporan yang sistematis dan terperinci. Kemudian data yang sudah berupa uraian laporan dihubungkan dan dianalisis sesuai pembahasan permasalahannya masing-masing, setelah itu disimpulkan hasil dari data-data yang digunakan sebagai jawaban permasalahan dan disajikan secara deskriptif analisis.³

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian setelah dilakukan analisis kemudian disusun sesuai dengan panduan penulisan skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1.5.1 Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar perjetujuan pembimbing, lembar pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.5.2 Bagian isi

- Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

- Bab II Tinjauan Pustaka

³ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 9

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian, dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian.

- Bab III Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah I

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian.

- Bab IV Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah II

Bab ini akan membahas deskripsi data setiap tindakan, pemeriksaan data dan pembahasan hasil penelitian.

- Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

1.5.3 Bagian Akhir

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini penulis menyertakan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

